

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Jakarta, 16 Januari 2009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Transportasi Darat;
 - b. Jasa Transportasi Laut;
 - c. Jasa Transportasi Udara; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, Gold Franc, dan persentase.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan kenegaraan dan tamu negara;
 - b. kegiatan *Search and Rescue*, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial;
 - d. kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
 - e. kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah; dan
 - f. pemakaian lahan untuk pengamanan milik kedutaan besar negara lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap jasa uji ulang tipe kendaraan bermotor hanya dipungut dari komponen yang tidak lulus uji tipe.
- (2) Besaran tarif untuk jasa uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran tarif dari komponen untuk uji tipe.

Pasal 5

Kapal berbendera asing yang beroperasi di dalam negeri, dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa pelayanan kapal angkutan laut luar negeri.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, dan di Pelabuhan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar yang meminta jasa pemanduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (*Certificate of Registration*);
 - b. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara (*Certificate of Airworthiness*);
 - c. Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*);
 - d. Penerbitan Sertifikat Validasi Tipe (*Type Certificate Validation*) produk luar negeri; dan
 - e. Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Approval Maintenance Organization*),
untuk kegiatan sertifikasi produk luar negeri, yang pelayanannya dilaksanakan di luar negeri, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Besaran tarif Pelayanan Jasa Penerbangan pada ruang udara wilayah Indonesia yang diperjanjikan adalah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antar negara.

Pasal 9

Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan dalam negeri dan luar negeri yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sudah termasuk tarif pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah mulai ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4973



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA TRANSPORTASI DARAT		
A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI		
1. Jasa Sandar		
a) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	Rp 23,00
b) Dermaga beton	Per GT per Call	Rp 22,00
c) Jembatan kayu	Per GT per Call	Rp 15,00
d) Pinggiran / pantai	Per GT per Call	Rp 10,00
e) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per Jam	Rp 5,00
2. Jasa tanda masuk pelabuhan		
a) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	per orang per sekali masuk	Rp 300,00
b) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	per orang per bulan	Rp 3.000,00
c) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	per unit per bulan	Rp 7.000,00
d) Tanda masuk kendaraan golongan I	per unit per sekali masuk	Rp 100,00
e) Tanda masuk kendaraan golongan II	per unit per sekali masuk	Rp 200,00
f) Tanda masuk kendaraan golongan III	per unit per sekali masuk	Rp 200,00
g) Tanda masuk kendaraan golongan IV	per unit per sekali masuk	Rp 400,00
h) Tanda masuk kendaraan golongan V	per unit per sekali masuk	Rp 500,00
i) Tanda masuk kendaraan golongan VI	per unit per sekali masuk	Rp 500,00
j) Tanda masuk kendaraan golongan VII	per unit per sekali masuk	Rp 700,00
k) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	per unit per sekali masuk	Rp 700,00
3. Jasa pemeliharaan dermaga		
a) Kendaraan golongan II	Per unit	Rp 200,00
b) Kendaraan golongan III	Per unit	Rp 300,00

c) Kendaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	c) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp	500,00
	d) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp	700,00
	e) Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp	900,00
	f) Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp	12.000,00
	g) Kendaraan golongan VIII	Per unit	Rp	17.500,00
4.	Jasa timbang kendaraan			
	a) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp	400,00
	b) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp	500,00
	c) Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp	600,00
	d) Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp	800,00
	e) Kendaraan golongan VIII	Per unit	Rp	800,00
5.	Tarif jasa penumpukan barang	per ton per hari	Rp	200,00
6.	Tarif sewa tanah dan bangunan			
	a) Tarif sewa tanah			
	1) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	per m ² per tahun	Rp	1.500,00
	2) Untuk perkantoran	per m ² per tahun	Rp	600,00
	3) Untuk reklame	per m ² per tahun	Rp	4.000,00
	b) Tarif sewa ruangan			
	1) Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	per m ² per bulan	Rp	1.250,00
	2) Untuk kantor lainnya	per m ² per bulan	Rp	1.500,00
	3) Untuk warung, kantin, dan sejenisnya	per m ² per bulan	Rp	2.500,00
B. JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Sepeda Motor			
	a. Uji Rem	Persekali uji	Rp	442.000,00
	b. Uji lampu utama	Persekali uji	Rp	380.000,00
	c. Uji Speedometer	Persekali uji	Rp	370.000,00
	d. Pemeriksaan Konstruksi	Persekali uji	Rp	220.000,00
	e. Uji CO-HC	Persekali uji	Rp	370.000,00
	f. Uji Klakson	Persekali uji	Rp	280.000,00
	g. Pengukuran Berat Kendaraan Bermotor	Persekali uji	Rp	210.000,00
	h. Pengukuran Dimensi	Per sekali uji	Rp	340.000,00
	i. Uji Track Lapangan	Per sekali uji	Rp	600.000,00

j. Uji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. j. Uji emisi gas buang Euro2	Persekali uji	Rp 1.200.000,00
2. Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan bensin		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp 645.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
3. Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
4. Uji tipe landasan kendaraan bermotor		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
i. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00

C. JASA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. JASA UJI SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH LULUS UJI TIPE		
1. Tipe Sepeda Motor		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 442.000,00
b. Uji lampu utama	Per sekali uji	Rp 380.000,00
c. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 370.000,00
d. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 220.000,00
e. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp 370.000,00
f. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 280.000,00
g. Pengukuran Berat Kendaraan Bermotor	Per sekali uji	Rp 210.000,00
h. Pengukuran Dimensi	Per sekali uji	Rp 340.000,00
i. Uji Track Lapangan	Per sekali uji	Rp 600.000,00
j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 1.200.000,00
2. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan bensin		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp 645.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
3. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00

k. Uji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
4. Landasan kendaraan bermotor		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
i. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
II. JASA TRANSPORTASI LAUT		
A. JASA KEPELABUHAN		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD 0,035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	per GT per 15 hari	Rp 20,00
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan:		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per bulan	Rp 70,00
(b) Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis	per GT per bulan	Rp 35,00
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD 0,018
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp 20,00
(3) Kapal pelayaran rakyat/Kapal perintis	per GT per 15 hari	Rp 10,00

2) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ak. Kelas komputer		
1) Kapasitas 15 siswa	per orang per jam	Rp 2.000,00
2) Kapasitas 30 siswa	per jam per PC	Rp 2.000,00
3) Fasilitas Internet	per jam	Rp 1.000,00
al. <i>Teleconference</i> (Percakapan jarak jauh)	per jam	Rp 100.000,00
am. Ruang Rapat Eksekutif	per jam	Rp 50.000,00
an. Lapangan <i>Outbound</i>	per paket	Rp 1.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,



SOLO SAPTO NUGROHO